

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Peranan Kejaksaan Negeri Medan Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)". Oleh Pir Sulastry R. Br. Situmorang NPM. 20600189 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 02 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada bagian Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihatang, S.H., M.H
NIDN. 0116106601 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jirner Sidaurak, S.H., M.H
NIDN. 0101066002 |
| 5. Penguji I | : Dr. Jaspitar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Ojak Nainaulan S.H., M.H
NIDN. 0123056401 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |



Medan, Mei 2024

Mengesahkan



Dr. Jaspitar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari bagian hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹ Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, menciptakan kemiskinan secara massif sehingga perlu mendapat perhatian dari pejabat pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu upaya menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan atau pemberantasan korupsi.

Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan antisosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut mochtar lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. artinya hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat

¹ Mulyadi, Lilik. 2011, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung: PT. ALUMNI. hlm 46

dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan bumi oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan foedal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi dan pencurian mudah berkembang pada saat ini.²

Permasalahan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak lama. Praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, memberi imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara saat ini. Korupsi juga merupakan pemicu kuat rubuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian melangkah ke reformasi.

Di era orde baru sejalan dengan gaya pemerintahannya yang otoriter, korupsi tersentralisasi dan menumpuk pada keluarga Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Akibatnya korupsi menjadi budaya pemerintahan orde baru dan dijadikan budaya oleh pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Saat digulirkannya reformasi, bangsa Indonesia pada awalnya memiliki suatu harapan adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi yang telah berlangsung.³ Namun kenyataannya, hingga detik ini wujud tindakan pemberantasan korupsi belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Korupsi tersebut tetap

² Lubis Mochtar & James Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES. hlm 16

³ Mochtar & Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm 127

langsung, bahkan tindakan korupsi terlihat semakin menyebar tidak hanya di kalangan pusat tetapi kini telah sampai di tingkat daerah.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sudah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa.⁴ Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara konvensional, yang selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Upaya pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan sedini mungkin dan dimulai dari anak. Salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya memberantas korupsi adalah menanamkan Pendidikan antikorupsi di kalangan anak sekolah dasar sampai mahasiswa juga pada Peserta Didik dari Kalangan Komunitas dan Organisasi Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah), BUMN/BUMD/Sektor Swasta, Masyarakat Politik dan Masyarakat Umum lainnya.

⁴ Panggabean, P, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktik dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hlm 167-168

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia pada saat ini, ada beberapa lembaga/komisi yang melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelidik, atau penyidik, penuntutan (Kepolisian, Kejaksaan, Tim Tastipikor) dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi).⁵

Ada ketentuan yang harus dipenuhi agar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi, yaitu apabila melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan kerugian negara yang ditimbulkan lebih besar dari satu milyar rupiah. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pasal 30A, 30B, 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan menyebutkan tugas dan wewenang Kejaksaan.⁶

Ada kemungkinan untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana, salah satunya adalah melalui laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Salah satu wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang

⁵ Mulyadi, Lilik, 2011, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Bandung: PT. ALUMNI. hlm 46

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hal tersebut kepada instansi yang burdening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang burdening sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Dikaitkan dengan pemenuhan unsur “Kerugian Keuangan Negara”, maka bukti-bukti yang harus dikumpulkan adalah bukti yang telah terjadinya Kerugian Keuangan Negara. Instansi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga dalam menentukan kerugian negara, Kejaksaan dapat mendasarkannya pada bukti-bukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai bukti surat/tertulis.

Apabila hasil penyidikan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak cukup bukti maka akan dihentikan penyidikannya. Namun bila merupakan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup maka akan dilanjutkan prosesnya hingga ke penuntutan. Proses penuntutan perkara pidana merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan daripada

proses penuntutan adalah sebagai “filter” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan adalah menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli. Kewenangan lain yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Sehingga, Kejaksaan juga dapat menghadirkan keterangan di bawah sumpah sebagai keterangan ahli.⁷

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi tidak hanya dilaksanakan oleh KPK, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan baik itu dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Namun pada prosesnya ketiga instansi tersebut dapat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, seperti untuk mendapatkan informasi terjadinya suatu tindak pidana korupsi atau untuk melengkapi bukti telah terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga muncul pertanyaan terkait seberapa besar peranan Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itulah timbul ketertarikan untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Peranan Kejaksaan Negeri Medan Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi”**.

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana peranan Kejaksaan Negeri Medan dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberantas tindak pidana korupsi?
2. Apa yang menjadi hambatan Kejaksaan Negeri Medan dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberantas tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka yang dapat menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Kejaksaan Negeri Medan dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai peranan Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Secara Praktis

Untuk menambah wawasan dan ilmu bagi orang yang membacanya serta berguna dan dilaksanakan untuk kedepannya mengenai memberantas tindak pidana korupsi.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁸

⁸ Yohana Aritonang, July Esther, dan Herlina Manullang, *Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)* Nommensen Law Review Volume 01, Nomor 01, Mei 2022, (Online) https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/law_review

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Negeri Medan

1. Pengertian Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri Medan (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten kota. Kejaksaan Negeri Medan dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengadilkan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.

Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung. Kejaksaan negeri mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.

Di dalam penuntutan ada beberapa jenis penuntutan yang sesuai system hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Penuntutan Pidana Umum: Ini adalah jenis penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atas nama negara terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak

pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum serta memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Penuntutan Pidana Khusus: Penuntutan pidana khusus terjadi Ketika kasus diberikan kepada penuntut khusus, seperti penuntut umum yang memiliki keahlian khusus dalam menangani jenis-jenis kasus tertentu, seperti: korupsi, narkoba, atau kejahatan terorganisir.
3. Penuntutan Pidana Adat: Di beberapa negara, terdapat system hukum adat atau hukum tradisional yang masih berlaku, dan penuntutan pidana dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku di masyarakat tersebut.
4. Penuntutan Swasta: Penuntutan swasta terjadi ketika korban atau pihak swasta melakukan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang merugikan mereka secara langsung. Ini sering terjadi dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, penggelapan, atau tindak pidana perdata yang merugikan individu atau perusahaan.
5. Penuntutan Militer: Penuntutan militer terjadi ketika kasus pidana melibatkan personel militer atau terjadi di dalam konteks militer. Dalam hal ini, penuntutan dilakukan oleh otoriter militer sesuai dengan peraturan hukum militer yang berlaku.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut:

1. Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

2. Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia.

3. Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h) Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i) Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “coruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dalam terminologi fikih Islam, korupsi dapat dikategorikan

sebagai kejahatan terhadap amanah. Korupsi identik dengan suap dan menyalahgunakan wewenang. Perbuatan tersebut apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan.

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk, dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup yang berarti rusak, busuk, dapat disogok, sedangkan kata korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁹

Menurut Subekti korupsi adalah suatu tindak pidana yang memper kaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun Masyarakat Transparansi Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Perkembangan di Indonesia dalam mendefinisikan tentang tindak pidana korupsi selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh adanya suatu sifat dinamis terhadap pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan kondisi masyarakat yang selalu berubah.

Korupsi dalam Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis yaitu sebagai berikut :

1. Secara Filosofis

⁹ Agus Kasiyanto, 2018 Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 31

Hakim Agung Artidjo Alkostar, menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara dan membawa Indonesia ke masa depan suram. Berdasarkan asumsi itu, kejahatan koruptor adalah perampasan HAM, dalam hal ini hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera. Rakyat Indonesia berhak melihat masa depan lebih baik. Koruptor ini membuat masa depan bangsa ini suram, sehingga tidak ada toleransi bagi koruptor. Zero tolerance bagi koruptor. Korupsi oleh politisi sudah sistemik. Di dalam sistem politik Indonesia, siapa yang banyak uang, dialah yang terpilih menjadi anggota DPR, artinya untuk terjun ke dunia politik atau menjadi anggota DPR, seseorang harus mengeluarkan banyak uang. Biaya politik yang tinggi berkonsekuensi hubungan transaksional. Itu sudah menjadi sistem di negara Indonesia.¹⁰

2. Secara Yuridis

Sumber dan bahan hukum primer dan sekunder dalam membahas Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia ini, terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Ibid, hlm 37

- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
- h. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- j. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- l. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- m. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- n. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi, 2003).
- o. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

3. Secara Sosiologis

Kompas, 17 September 2014. Mahfud MD Mantan Ketua MKRI dan Ketua Presidium KAHMI, dalam acara Ulah ke-48 KAHMI, menyatakan bahwa Persoalan utama negeri ini yaitu korupsi yang sudah bercabang di birokrasi dan pengadilan. Hampir semua

¹¹ Ibid, hlm 38

ini birokrasi ada korupsi. Sementara aparat penegak hukum juga tidak lepas dari penyakit itu sehingga banyak polisi, jaksa, hakim yang akhirnya ditangkap penegak hukum. Solusi jangka pendeknya adalah memutus hubungan dengan kasus-kasus masa lalu.¹²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Alatas dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otonik (*autogenic corruption*), adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*), adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.¹³

Bila ditinjau dari jenisnya, J. Soewartojo membagi korupsi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang Negara, penghindaran dari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan;
2. Pungutan liar jenis tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian ijin,

¹² Ibid.

¹³ Aris Prion Agus Santoso, 2022 *Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka baru press. hlm 14

- kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan; pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya;
3. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh PEMDA, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan Peraturan daerah tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja;
 4. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang;
 5. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntun pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan;
 6. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung, atau tidak langsung;
 7. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
2. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
3. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
4. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
5. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
6. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

7. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
8. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
9. Melawan hukum baik formil maupun materil.
10. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
12. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
13. Sebab-sebab Korupsi.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 pasal 1 ayat (1) tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan

¹⁴ Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Dan Unsur-Unsurnya", diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>, pada tanggal 11 Februari 2024

- profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
 5. Aparat Pengawasan Intern adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal, atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota, dan satuan pengawasan intern pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah atau lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara.
 6. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
 7. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat TKPP adalah tenaga profesional yang merupakan pemeriksa pada Kantor Akuntan Publik.
 8. Tenaga Ahli yang Bekerja untuk dan atas nama BPK yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang atau badan hukum yang memiliki keahlian dalam hal-hal atau bidang tertentu yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan serta memenuhi persyaratan profesionalisme yang dibutuhkan Badan Pemeriksa Keuangan.
 9. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 10. Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma yang sesuai dengan nilai dasar Badan Pemeriksa Keuangan yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan.
 11. Manajemen Mutu adalah proses pengendalian mutu dan proses pemerolehan keyakinan mutu.
 12. Evaluasi adalah proses analisis untuk menilai pelaksanaan Pemeriksaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan standar dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 13. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
 14. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik, Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern, dan TKPP yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.

2. Tugas Dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 pasal 3, 4, 5 dan 6 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa:

Pasal 3

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan Pemeriksaan keuangan negara yang meliputi Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 2) Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 4

- 1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan dapat menggunakan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Selain Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemeriksaan keuangan negara dapat dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntan Publik yang melakukan Pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pihak selain Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6

- 1) Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksa dari Aparat Pengawasan Intern;
 - b. Pemeriksa dari KAP yang terdiri atas:
 1. Akuntan Publik; dan
 2. TKPP.

- 2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan ahli di bidang:
 - a. konstruksi;
 - b. investigasi;
 - c. teknologi informasi;
 - d. lingkungan; dan
 - e. lainnya.¹⁵

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai Peranan Kejaksaan Negeri Medan Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi, dan Hambatan Kejaksaan Negeri Medan Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif dibagi menjadi 4 jenis yaitu penelitian untuk menemukan asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaidah-kaidah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁷

Penelitian yuridis sosiologis dapat juga disebut penelitian lapangan yang data dasarnya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yaitu wawancara dengan kata lain disebut penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang

¹⁶ Jaholden, 2021, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Medan: CV Pustaka Prima. hlm 40

¹⁷ Ibid., p. 40

terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Peranan Kejaksaan Negeri Medan Dan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Wawancara.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm15

2. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder adalah sumber yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas oleh penulis. Sumber bahan sekunder berupa buku-buku dan terdapat skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹⁹ Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara:

1. Studi dokumen (bahan pustaka)

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas.

2. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara atau interview ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut dengan interviewer sedangkan pihak lain sebagai responden. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan permasalahan kemudian langsung mempertanyakan terhadap responden dan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

F. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi penelitian ini dilakukan penulis di lokasi Kejaksaan Negeri Medan yang terletak di Jl. Adinegoro No.5, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan juga mengambil lokasi di Badan Pemeriksa Keuangan di Jl. Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

